

الْمَدِينَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

PIAGAM PENDIRIAN

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH

BUSTANUL ATHFAL

No. 136/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Banjarejo II, Ngapoh, Banjarejo II adalah
milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Tanjungsari

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 27 Juni 1989

dan telah terdaftar pada Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 136/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 136/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar
dan Menengah Cabang Tanjungsari

No. tgl. 30 Desember 2003 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyiah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH

BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurini Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(Mugiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 022 / Kpts / 2008

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan "Aisyiyah Cabang Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 002 / PCA/II/08, tanggal 06 Februari 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS / 2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempät.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Ketua Aisyiyah Cabang Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA Banjarejo II
b. Alamat : Ngepoh, Banjarejo
Kecamatan Tanjungsari GK
c. Jumlah Kelas : 2 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 35 anak
2007 / 2008

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala

Ketiga

: Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 14 Februari 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul

Drs. Sudodo, MM
NIP. 1314075659

TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdiknasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Tanjungsari
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan